

BAB V

PENUTUP

Setelah meneliti dan membahas bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan dan saran-sarana sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Di dalam hal penjualan VCD hasil pelanggaran hak cipta diperoleh fakta hukum baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang memutus perkara tersebut telah menerapkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 dalam hal ini JPU mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa yang menunjukkan bahwa JPU yakin bahwa kesalahan dari terdakwa penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tampak tidak konsisten, karena Pasal 72 UU No 19 Tahun 2002 memuat ancaman pidana bersifat kumulatif alternative yang berarti bahwa hakim dapat memilih pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kepada pidana kumulatif atau pidana alternative.
2. Majelis hakim telah menerapkan di dalam perkara sanksi pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda dalam bersamaan namun antara pidana penjara dengan pidana denda tidak sepadan. Majelis hakim juga menerapkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa.

B. Saran

1. Meskipun hakim diberikan keleluasaan menjatuhkan pidana baik kumulatif maupun alternative, seyogyanya majelis hakim memperhatikan padanan pidana penjara dengan pidana denda, dan juga majelis hakim tidak lagi menerapkan pidana pengganti di dalam pelanggaran hak cipta karena tidak dikenal di dalam UU No.19 Tahun 2002.
2. Penyitaan CD dan VCD lagu/musik bajakan oleh pihak kepolisian merupakan cara yang efektif untuk memberantas banyaknya para

pedagang CD dan VCD lagu/musik bajakan. Dan penyitaan tersebut dilaksanakan secara berkala dan dibanyak tempat di Kota Semarang.

3. Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan atau pemahaman (non penal) mengenai UU Hak Cipta secara umum dengan maksud para pengedar CD dan VCD lagu/musik bajakan tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi karena merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda.
4. Pihak penyidik harus memberantas peredaran CD dan VCD lagu/ musik bajakan dari tingkat pedagang sampai ke tingkat produsen, tidak hanya para pedagang kecil saja yang diberantas (sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta – UU No. 19 Tahun 2002).

